

The background of the slide features the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. It is a golden eagle with its wings spread wide, perched on a banner that reads "BHINNEKA TUNGGAL IKA". The eagle's head is turned to the left, and its beak is slightly open. The banner is held in its talons.

**PANCASILA SEBAGAI DASAR
NEGARA
(HUBUNGAN PANCASILA
DENGAN PEMBUKAAN
UUD 1945)**

BHINNEKA TUNGGAL IKA

Apakah Anda pernah mendengar istilah *Homo Faber* (makhluk yang menggunakan teknologi), *Homo Socius* (makhluk bermasyarakat), *Homo Economicus* (makhluk ekonomi), dan istilah *Zoon Politicon* atau makhluk politik?

Istilah-istilah tersebut merupakan predikat yang melekat pada eksistensi manusia.

Pergaulan manusia dapat bersamaan (sejalan), berbeda, atau bertentangan satu sama lain, bahkan meminjam istilah Thomas Hobbes manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lain (*homo homini lupus*). Oleh karena itu, agar tercipta kondisi yang *harmonis dan tertib* dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memperjuangkan kesejahteraannya, manusia membutuhkan negara.

Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia, antara lain: Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945). Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila tepatnya sila ketiga dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan bukan sebagai negara serikat.

Indonesia menganut bentuk negara republik bukan despot (tuan rumah) atau absolutisme (pemerintahan yang sewenang-wenang). Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal tersebut menegaskan bahwa negara republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis.

Di sisi lain, pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, ditegaskan bahwa, “negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.


Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

A. Hubungan Pancasila dengan
Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD NRI) Tahun
1945



B. Penjabaran Pancasila
dalam Batang Tubuh UUD
NRI Tahun 1945

Berdasarkan ajaran Stufen theory dari Hans Kelsen, menurut Abdullah (1984: 71), hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat digambarkan sebagai berikut:



Piramidal di atas menunjukkan Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum yang berada di puncak segi tiga.



Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum (recht-idee), baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia.

Dalam pengertian yang bersifat yuridis kenegaraan, Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.




Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia

Hubungan yang bersifat formal antara Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 tercantum dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat

Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Bersifat material adalah menunjuk pada materi pokok atau isi Pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila.

**Pokok Kaidah yang
tertulis bagi negara
Indonesia pada saat ini
diharapkan tetap berupa
Pembukaan UUD NRI
tahun 1945**



**Pokok Kaidah yang
tidak tertulis
mencakup hukum
Tuhan, hukum kodrat,
dan hukum etis.**

[BACK](#)

Pembukaan yang berintikan Pancasila merupakan sumber bagi batang tubuh UUD NRI tahun 1945.



Pembukaan ini adalah memperkuat kedudukan Pancasila sebagai norma dasar hukum tertinggi yang tidak dapat diubah dengan jalan hukum dan melekat pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum dasar Negara Indonesia yang tertulis atau konstitusi, namun kedudukannya bukanlah sebagai landasan hukum yang terpokok.



Ada empat pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh UUD NRI 1945 yaitu :

- 1) Persatuan**
- 2) Keadilan sosial**
- 3) Kedaulatan rakyat**
- 4) Ketuhanan Yang Maha Esa**



Sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara

A. Pasal 1 ayat (3):
Negara Indonesia
adalah negara
Hukum.


A. Pasal 3

Ayat(1): Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Ayat (2): Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;

Ayat(3): Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

**APA YANG DI MAKSUD
DENGAN PANCASILA
SEBAGAI DASAR
NEGARA?**



Dalam pengertian historisnya merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara (The Founding Fathers) untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka.